



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Rexy Tri Meilino Alias Rexy Anak Dari (Alm)
Kariano Gandrung;
Tempat lahir : Buntok;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 11 Mei 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan A. Gani Gandrung No,02 RT 040 / RW 004
Kelurahan Buntok Kecamatan Dusun Selatan
Kabupaten Barito Selatan,Provinsi Kalimantan
Tengah;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rexy Tri Meilino Alias Rexy Anak Dari Kariano Gandrung (Alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 01 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya tersebut;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya 49/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 13 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 13 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa REXY TRI MEILINO Als REXY Anak Dari (Alm) KARIANO GANDRUNG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dakwaan Pasal 372 KUHPidana.
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan No. 08092305000653 yang menerangkan bahwa BPKB asli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type N1N02Q43L1 A/T (ADV) dengan No. Pol KH 5313 DK tahun 2023 warna putih, Noka : MH1KFFB114PK025874, Nosin : KFB1E1025941 atas nama RAHMAT WIJAYA masih menjadi jaminan pada perjanjian hutang piutang dan penyerahan hak milik secara Fidusia serta BPKB tersebut pada saat ini ada pada penguasaan PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Palangka Raya-Langkai dan ditandatangani oleh MUHAMMAD BACHRIKA selaku Head Of Branch SSD di Palangka Raya pada tanggal 09 Desember 2023.
 - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda type N1N02Q43L1 A/T (ADV) dengan No. Pol KH 5313 DK tahun 2023 warna putih, Noka : MH1KFFB114PK025874, Nosin : KFB1E1025941 atas nama RAHMAT WIJAYA.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type N1N02Q43L1 A/T (ADV) dengan No. Pol KH 5313 DK tahun 2023 warna putih, Noka : MH1KFFB114PK025874, Nosin : KFB1E1025941 atas nama RAHMAT WIJAYA beserta kunci kontak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban RAHMAT WIJAYA Als BEK Bin HANAFI.

- 1 (satu) lembar kwitansi asli yang berbunyi "Telah terima dari M. DARMIDI uang sejumlah delapan juta rupiah untuk pembayaran jaminan sepeda motor Honda ADV 150 No. Plat KH 3000 D a.n. REXY TRI MEILINO, terbilang Rp. 8.000.000; yang di tanda tangani oleh REXY TRI MEILINO di Palangka Raya tanggal 20 November 2023.

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD DARMIDI Als (Alm) AMANG Bin ABDUL DIDIQ.

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatannya tersebut ataupun tindak pidana lainnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tetap pada surat tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

--- Bahwa Terdakwa REXY TRI MEILIONO Als REXY Anak Dari (Alm) KARIANO GANDRUNG Pada hari Senin tanggal 20 November 2023, sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di di Jalan Sangga Buana II No. 40 (Barak Tambi pintu No.1) Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum," yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa datang ke barak saksi pada pukul 00.44 WIB, yang mana Terdakwa sering menginap di rumah saksi korban RAHMAT WIJAYA, kemudian saksi korban tidur (istirahat) dan ketika saksi korban terbangun pagi harinya, saksi korban mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type N1N02Q43L1 A/T (ADV) Tahun 2023 warna Putih, dengan No. Pol : KH 5313 DK, Nomor Rangka : MH1KFB114PK025874, Nomor Mesin : KFB1E1025941, atas nama RAHMAD WIJAYA milik saksi sudah tidak ada dan Terdakwa juga tidak ada di barak saksi, selanjutnya saksi korban menghubungi Terdakwa lewat WA (WhatsApp), dan di jawab Terdakwa nanti pukul 09.00 WIB dikembalikan akan tetapi sampai waktu yang di janjikan Terdakwa, sepeda motor saksi korban belum juga di kembalikan, pada sore harinya sekira pukul 17.00 WIB saksi ditemui Terdakwa yang mana menjelaskan bahwa motor dipinjam Sdr. ADE PERMANA tanpa persetujuan saksi korban, yang mana saksi korban segera menelepon Sdr. ADE PERMANA yang mana menanyakan apakah sepeda motor milik saksi korban ada di pinjam dan dijawab bahwa sepeda motor tersebut dipinjam Abah, dan setelah saksi korban tanya terus Sdr. ADE PERMANA mengatakan bahwa dipaksa oleh Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut Sdr. ADE PERMANA yang pinjam, lalu Sdr. ADE PERMANA mengatakan kepada saksi korban bahwa tidak ada sepeda motor berada di tempat Sdr. ADE PERMANA, atas kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan melaporkan kepada pihak Kepolisian.

--- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ADV, Tahun 2023, Warna : Putih, No. Pol : KH 5313 DK, Nomor Rangka : MH1KFB114PK025874, Nomor Mesin : KFB1E1025941, AN. RAHMAT WIJAYA, dikarenakan Terdakwa menggadaikan mobil miliknya dan Terdakwa masih belum ada uang untuk menebus mobil tersebut, dan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban untuk menukarkan atau menggantikan mobil yang Terdakwa gadaikan dengan sepeda motor saksi korban tersebut, dan Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi korban saat mengambil sepeda motor tersebut, akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian Sebesar Rp. 24.350.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa REXY TRI MEILIONO Als REXY Anak Dari (Alm) KARIANO GANDRUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

ATAU

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN PK



Kedua :

--- Bahwa Terdakwa REXY TRI MEILIONO Als REXY Anak Dari (Alm) KARIANO GANDRUNG Pada hari Senin tanggal 20 November 2023, sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di di Jalan Sangga Buana II No. 40 (Barak Tambi pintu No.1) Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ,," yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

--- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa datang ke barak saksi pada pukul 00.44 WIB, yang mana Terdakwa sering menginap di rumah saksi korban RAHMAT WIJAYA, kemudian saksi korban tidur (istirahat) dan ketika saksi korban terbangun pagi harinya saksi korban mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type N1N02Q43L1 A/T (ADV) Tahun 2023 warna Putih, dengan No. Pol : KH 5313 DK, Nomor Rangka : MH1KFB114PK025874, Nomor Mesin : KFB1E1025941, atas nama saksi korban RAHMAD WIJAYA milik saksi korban sudah tidak ada dan Terdakwa juga tidak ada di barak saksi, selanjutnya saksi korban menghubungi Terdakwa lewat WA (WhatsApp), dan di jawab Terdakwa nanti pukul 09.00 WIB dikembalikan akan tetapi sampai waktu yang di janjikan Terdakwa, sepeda motor saksi korban belum juga di kembalikan, pada sore harinya sekira pukul 17.00 WIB saksi ditemui Terdakwa yang mana menjelaskan bahwa motor dipinjam Sdr. ADE PERMANA tanpa persetujuan saksi korban, yang mana saksi korban segera menelepon Sdr. ADE PERMANA yang mana menanyakan apakah sepeda motor milik saksi korban ada di pinjam dan dijawab bahwa sepeda motor tersebut dipinjam Abah, dan setelah saksi korban tanya terus Sdr. ADE PERMANA mengatakan bahwa dipaksa oleh Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut Sdr. ADE PERMANA yang pinjam, lalu Sdr. ADE PERMANA mengatakan kepada saksi korban bahwa tidak ada sepeda motor berada di tempat Sdr. ADE PERMANA, atas kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan melaporkan kepada pihak Kepolisian.

--- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta persetujuan secara langsung kepada saksi korban Sdr. RAHMAT WIJAYA saat membawa 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda ADV, Tahun 2023, Warna : Putih, No. Pol : KH 5313 DK, Nomor Rangka : MH1KFB114PK025874, Nomor Mesin : KFB1E1025941, AN. RAHMAT WIJAYA akan tetapi Terdakwa ada memberitahukan lewat whatsapp kepada saksi korban RAHMAT WIJAYA bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk berurusan.

--- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ADV, Tahun 2023, Warna : Putih, No. Pol : KH 5313 DK, Nomor Rangka : MH1KFB114PK025874, Nomor Mesin : KFB1E1025941, AN. RAHMAT WIJAYA, dikarenakan Terdakwa menggadaikan mobil miliknya dan Terdakwa masih belum ada uang untuk menebus mobil tersebut, dan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban untuk menukarkan atau menggantikan mobil yang Terdakwa gadaikan dengan sepeda motor saksi korban tersebut, dan Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi korban saat mengambil sepeda motor tersebut, akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian Sebesar Rp. 24.350.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa REXY TRI MEILIONO Als REXY Anak Dari (Alm) KARIANO GANDRUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAHMAT WIJAYA Als BEK Bin HANAFI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini berawal pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang pada pukul 00.44 WIB, yang mana sering menginap di barak saksi Jalan Sanggabuana II No. 40 (Barak Tambi Pintu No. 1) Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, kemudian saksi istirahat dan ketika bangun saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type N1N02Q43L1 A/T (ADV) Tahun 2023 warna Putih, dengan No. Pol : KH 5313 DK, Nomor Rangka : MH1KFB114PK025874, Nomor Mesin : KFB1E1025941, atas nama RAHMAD WIJAYA milik saksi sudah tidak ada, dan Terdakwa juga tidak ada, tidak berapa lama saksi ada di WA oleh Terdakwa yang mana meminjam motor, nanti pukul 09.00 WIB dikembalikan akan tetapi hingga saat itu sepeda motor tersebut tidak ada Kembali, kemudian pada sore harinya sekira pukul 17.00 WIB saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemui Terdakwa yang mana menjelaskan bahwa motor dipinjam saksi ADE PERMANA tanpa persetujuan saksi, yang mana langsung saksi telepon saksi ADE PERMANA yang mana menanyakan apakah sepeda motor milik saksi sudah ada dan dijawab bahwa ada dipinjam abah sehingga meminjam sepeda motor milik saksi, dan setelah saksi tanya terus saksi ADE PERMANA mengatakan bahwa dipaksa oleh Terdakwa bahwa sepeda motor dipinjam, yang mana saksi ADE PERMANA mengatakan tidak ada sepeda motor berada di tempat saksi ADE PERMANA. Atas kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan melaporkan kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut telah di gadaikan oleh Terdakwa kepada temannya yang bernama AMANG TOMI;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sekira kurang lebih Rp. 24.350.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. GUSTI ADHE PERMANA, S,E Als ADHE Bin H, GUSTI MANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini berawal pada tanggal 20 November 2023 Sekira jam 12.00 Wib saksi ada ditelpon Terdakwa yang mana disuruh yang bersangkutan apabila saksi RAHMAT WIJAYA menanyakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type N1N02Q43L1 A/T (ADV) Tahun 2023 warna Putih, dengan No. Pol : KH 5313 DK, Nomor Rangka : MH1KFB114PK025874, Nomor Mesin: KFB1E1025941, atas nama RAHMAT WIJAYA bilang saja saksi pakai. Kemudian pada hari itu juga sekira jam 16.00 Wib saksi RAHMAT WIJAYA ada menelpon Saksi dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut lalu Saksi jawab sesuai dengan yang disuruh oleh Terdakwa yang mana sepeda motor tersebut masih Saksi pakai. Kemudian esok harinya tanggal 21 November 2023 sekira jam 08.00 Wib saksi merasa ada yang janggal lalu Saksi menelpon saksi RAHMAT WIJAYA dan menanyakan "apakah ada masalah dengan sepeda motor tersebut" lalu saksi RAHMAT WIJAYA menjawab " bahwa sepeda motor belum ada dikembalikan", setelah itu sekira jam 13.00 Wib saksi menelpon Tedakwa saksi menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut, lalu dijawab Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut digadaikan yang bersangkutan kepada temannya AMANG TOMI". Setelah seminggu

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlalu karena saksi RAHMAT WIJAYA menanyakan sepeda motor itu terus kepada saksi, dan Terdakwa tidak dapat ditelpon, maka saksi berinisiatif mengajak saksi RAHMAT WIJAYA ketempat AMANG TOMI sesampai ditempat AMANG TOMI saksi dan saksi RAHMAT WIJAYA juga tidak mendapat kejelasan tentang keberadaan sepeda motor tersebut. Kemudian setelah seminggu berlalu Terdakwa ada menghubungi saksi RAHMAT WIJAYA dan memberitahukan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type N1N02Q43L1 A/T (ADV) Tahun 2023 warna Putih, dengan No. Pol : KH 5313 DK, Nomor Rangka : MH1KFB114PK025874, Nomor Mesin: KFB1E1025941, atas nama RAHMAT WIJAYA berada di warung sembako milik Sdr. H. DARMIDI di Jalan Tjilik Riwut km. 10 palangka Raya, yang di gadaikan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sekira kurang lebih Rp. 24.350.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perkara ini berawal pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang pada pukul 00.44 WIB, yang mana sering menginap di barak saksi RAHMAT WIJAYA Jalan Sanggabuana II No. 40 (Barak Tambi Pintu No. 1) Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, kemudian saksi RAHMAT WIJAYA istirahat dan ketika bangun saksi RAHMAT WIJAYA mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type N1N02Q43L1 A/T (ADV) Tahun 2023 warna Putih, dengan No. Pol : KH 5313 DK, Nomor Rangka : MH1KFB114PK025874, Nomor Mesin : KFB1E1025941, atas nama RAHMAD WIJAYA milik saksi RAHMAT WIJAYA sudah tidak ada, dan Terdakwa juga tidak ada, tidak berapa lama saksi RAHMAT WIJAYA ada di WA oleh Terdakwa yang mana meminjam motor, nanti pukul 09.00 WIB dikembalikan akan tetapi hingga saat itu sepeda motor tersebut tidak ada Kembali, kemudian pada sore harinya sekira pukul 17.00 WIB saksi ditemui Terdakwa yang mana menjelaskan bahwa motor dipinjam saksi ADE PERMANA tanpa persetujuan saksi RAHMAT WIJAYA, yang mana langsung saksi RAHMAT WIJAYA telepon saksi ADE PERMANA yang mana menanyakan apakah sepeda motor milik saksi RAHMAT WIJAYA sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dan dijawab bahwa ada dipinjam abah sehingga meminjam sepeda motor milik saksi RAHMAT WIJAYA, dan setelah saksi RAHMAT WIJAYA tanya terus saksi ADE PERMANA mengatakan bahwa dipaksa oleh Terdakwa bahwa sepeda motor dipinjam, yang mana saksi ADE PERMANA mengatakan tidak ada sepeda motor berada di tempat saksi ADE PERMANA.

- Bahwa Kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Jalan Tijilik Riwut Km. 10 tempat temannya yang Bernama Sdra. TOMY dikarenakan sebelumnya Terdakwa pernah menggadai mobil ditempat tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa mau menukar dengan sepeda motor milik saksi RAHMAT WIJAYA dengan mobil tersebut, Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda N1N02Q43L1 A/T (ADV) No. Pol KH 5313 DK, Tahun 2023, Warna Putih, No.Ka. MH1KFFB114PK025874, No.Sin. KFB1E1025941 atas nama RAHMAT WIJAYA beserta kunci kontak, 1 (satu) Lembar STNK Asli sepeda motor Honda N1N02Q43L1 A/T (ADV) No. Pol KH 5313 DK, Tahun 2023, Warna Putih, No.Ka. MH1KFFB114PK025874, No.Sin. KFB1E1025941 atas nama RAHMAT WIJAYA dan 1 (satu) lembar Kwitansi Asli yang berbunyi "Telah terima dari M. DARMIDI uang sejumlah Delapan Juta Rupiah untuk pembayaran Jaminan Sepeda motor Honda ADV 150 No. Plat KH 3000 D An. REXY TRI MEILINO, Terbilang Rp. 8.000.000,- " yang ditandatangani oleh Terdakwa di Palangka Raya tanggal 20 November 2023
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi RAHMAT WIJAYA mengalami kerugian sekira kurang lebih Rp. 24.350.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan No. 08092305000653 yang menerangkan bahwa BPKB asli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type N1N02Q43L1 A/T (ADV) dengan No. Pol KH 5313 DK tahun 2023 warna putih, Noka : MH1KFFB114PK025874, Nosin : KFB1E1025941 atas nama RAHMAT WIJAYA masih menjadi jaminan pada perjanjian hutang piutang dan penyerahan hak milik secara Fidusia serta BPKB tersebut pada saat ini ada pada penguasaan PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Palangka Raya-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkai dan ditandatangani oleh MUHAMMAD BACHRIKA selaku Head Of Branch SSD di Palangka Raya pada tanggal 09 Desember 2023.

2. 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda type N1N02Q43L1 A/T (ADV) dengan No. Pol KH 5313 DK tahun 2023 warna putih, Noka : MH1KFFB114PK025874, Nosin : KFB1E1025941 atas nama RAHMAT WIJAYA.
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type N1N02Q43L1 A/T (ADV) dengan No. Pol KH 5313 DK tahun 2023 warna putih, Noka : MH1KFFB114PK025874, Nosin : KFB1E1025941 atas nama RAHMAT WIJAYA beserta kunci kontak.
4. 1 (satu) lembar kwitansi asli yang berbunyi "Telah terima dari M. DARMIDI uang sejumlah delapan juta rupiah untuk pembayaran jaminan sepeda motor Honda ADV 150 No. Plat KH 3000 D a.n. REXY TRI MEILINO, terbilang Rp. 8.000.000; yang di tanda tangani oleh REXY TRI MEILINO di Palangka Raya tanggal 20 November 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini berawal pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang pada pukul 00.44 WIB, yang mana sering menginap di barak saksi RAHMAT WIJAYA Jalan Sanggabuana II No. 40 (Barak Tambi Pintu No. 1) Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, kemudian saksi RAHMAT WIJAYA istirahat dan ketika bangun saksi RAHMAT WIJAYA mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type N1N02Q43L1 A/T (ADV) Tahun 2023 warna Putih, dengan No. Pol : KH 5313 DK, Nomor Rangka : MH1KFB114PK025874, Nomor Mesin : KFB1E1025941, atas nama RAHMAD WIJAYA milik saksi RAHMAT WIJAYA sudah tidak ada, dan Terdakwa juga tidak ada, tidak berapa lama saksi RAHMAT WIJAYA ada di WA oleh Terdakwa yang mana meminjam motor, nanti pukul 09.00 WIB dikembalikan akan tetapi hingga saat itu sepeda motor tersebut tidak ada Kembali, kemudian pada sore harinya sekira pukul 17.00 WIB saksi ditemui Terdakwa yang mana menjelaskan bahwa motor dipinjam saksi ADE PERMANA tanpa persetujuan saksi RAHMAT WIJAYA, yang mana langsung saksi RAHMAT WIJAYA telepon saksi ADE PERMANA yang mana menanyakan apakah sepeda motor milik saksi RAHMAT WIJAYA sudah ada dan dijawab bahwa ada dipinjam abah sehingga meminjam sepeda motor milik saksi RAHMAT WIJAYA, dan setelah saksi RAHMAT WIJAYA tanya terus saksi ADE PERMANA mengatakan bahwa dipaksa oleh

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa sepeda motor dipinjam, yang mana saksi ADE PERMANA mengatakan tidak ada sepeda motor berada di tempat saksi ADE PERMANA.

- Bahwa Kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Jalan Tjilik Riwut Km. 10 tempat temannya yang Bernama Sdra. TOMY dikarenakan sebelumnya Terdakwa pernah menggadai mobil ditempat tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa mau menukar dengan sepeda motor milik saksi RAHMAT WIJAYA dengan mobil tersebut, Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda N1N02Q43L1 A/T (ADV) No. Pol KH 5313 DK, Tahun 2023, Warna Putih, No.Ka. MH1KFFB114PK025874, No.Sin. KFB1E1025941 atas nama RAHMAT WIJAYA beserta kunci kontak, 1 (satu) Lembar STNK Asli sepeda motor Honda N1N02Q43L1 A/T (ADV) No. Pol KH 5313 DK, Tahun 2023, Warna Putih, No.Ka. MH1KFFB114PK025874, No.Sin. KFB1E1025941 atas nama RAHMAT WIJAYA dan 1 (satu) lembar Kwitansi Asli yang berbunyi "Telah terima dari M. DARMIDI uang sejumlah Delapan Juta Rupiah untuk pembayaran Jaminan Sepeda motor Honda ADV 150 No. Plat KH 3000 D An. REXY TRI MEILINO, Terbilang Rp. 8.000.000,- " yang ditandatangani oleh Terdakwa di Palangka Raya tanggal 20 November 2023
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi RAHMAT WIJAYA mengalami kerugian sekira kurang lebih Rp. 24.350.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang Berbentuk Alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 362 KUHPidana, ATAU kedua Melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa maksud dari dakwaan berbentuk alternatif (Alternative Tenlastelegging), yang ditunjukkan dengan menempatkan kata "ATAU" diantara dakwaan kesatu, dakwaan kedua, sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut umum, memiliki makna, yaitu "memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, yang pada dasarnya bertujuan agar menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban Pidana (Crime Liability), sehingga Majelis Hakim dapat menerapkan hukum yang lebih tepat terhadap terjadinya suatu peristiwa pidana";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang lebih sesuai dengan perbuatan terdakwa dan berdasarkan fakta-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang terungkap dipersidangan, dan menurut Majelis Hakim yang sesuai adalah dakwaan KEDUA yaitu Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1). Barangsiapa;
- 2). Dengan sengaja Melawan Hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
- 3). Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad). 1. Unsur : “barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah subyek tindak pidana, dalam hal ini manusia yang mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab tanpa adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama Remy Tri Meilino Alias Remy Anak Dari (Alm) Kariano Gandrung, identitas Terdakwa selengkapnya sesuai dengan yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan atas dakwaan tersebut Terdakwa juga tidak berkeberatan. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tergolong orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang dimaksud dengan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur : “Dengan sengaja melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin ilmu pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan dalam Undang-Undang, sedangkan unsur dengan melawan hukum mengandung pengertian adanya tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis atau diartikan juga bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis, yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya;

Menimbang, bahwa apabila unsur dengan sengaja dihubungkan dengan unsur memiliki secara melawan hukum atau zich toeëigenen, maka perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa haruslah secara sengaja dan perbuatan memiliki tersebut haruslah sudah selesai dilakukan ;

Menimbang, bahwa memiliki secara melawan hukum adalah menunjukkan sifatnya yang melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa :

- Bahwa perkara ini berawal pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang pada pukul 00.44 WIB, yang mana sering menginap di barak saksi RAHMAT WIJAYA Jalan Sanggabuana II No. 40 (Barak Tambi Pintu No. 1) Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, kemudian saksi RAHMAT WIJAYA istirahat dan ketika bangun saksi RAHMAT WIJAYA mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type N1N02Q43L1 A/T (ADV) Tahun 2023 warna Putih, dengan No. Pol : KH 5313 DK, Nomor Rangka : MH1KFB114PK025874, Nomor Mesin : KFB1E1025941, atas nama RAHMAD WIJAYA milik saksi RAHMAT WIJAYA sudah tidak ada, dan Terdakwa juga tidak ada, tidak berapa lama saksi RAHMAT WIJAYA ada di WA oleh Terdakwa yang mana meminjam motor, nanti pukul 09.00 WIB dikembalikan akan tetapi hingga saat itu sepeda motor tersebut tidak ada Kembali, kemudian pada sore harinya sekira pukul 17.00 WIB saksi ditemui

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang mana menjelaskan bahwa motor dipinjam saksi ADE PERMANA tanpa persetujuan saksi RAHMAT WIJAYA, yang mana langsung saksi RAHMAT WIJAYA telepon saksi ADE PERMANA yang mana menanyakan apakah sepeda motor milik saksi RAHMAT WIJAYA sudah ada dan dijawab bahwa ada dipinjam abah sehingga meminjam sepeda motor milik saksi RAHMAT WIJAYA, dan setelah saksi RAHMAT WIJAYA tanya terus saksi ADE PERMANA mengatakan bahwa dipaksa oleh Terdakwa bahwa sepeda motor dipinjam, yang mana saksi ADE PERMANA mengatakan tidak ada sepeda motor berada di tempat saksi ADE PERMANA.

- Bahwa Kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Jalan Tjilik Riwut Km. 10 tempat temannya yang Bernama Sdra. TOMY dikarenakan sebelumnya Terdakwa pernah menggadai mobil ditempat tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa mau menukar dengan sepeda motor milik saksi RAHMAT WIJAYA dengan mobil tersebut, Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda N1N02Q43L1 A/T (ADV) No. Pol KH 5313 DK, Tahun 2023, Warna Putih, No.Ka. MH1KFFB114PK025874, No.Sin. KFB1E1025941 atas nama RAHMAT WIJAYA beserta kunci kontak, 1 (satu) Lembar STNK Asli sepeda motor Honda N1N02Q43L1 A/T (ADV) No. Pol KH 5313 DK, Tahun 2023, Warna Putih, No.Ka. MH1KFFB114PK025874, No.Sin. KFB1E1025941 atas nama RAHMAT WIJAYA dan 1 (satu) lembar Kwitansi Asli yang berbunyi "Telah terima dari M. DARMIDI uang sejumlah Delapan Juta Rupiah untuk pembayaran Jaminan Sepeda motor Honda ADV 150 No. Plat KH 3000 D An. REXY TRI MEILINO, Terbilang Rp. 8.000.000,- " yang ditandatangani oleh Terdakwa di Palangka Raya tanggal 20 November 2023;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi RAHMAT WIJAYA mengalami kerugian sekira kurang lebih Rp. 24.350.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda N1N02Q43L1 A/T (ADV) No. Pol KH 5313 DK milik saksi RAHMAT WIJAYA, tanpa persetujuan dari saksi RAHMAT WIJAYA, tentunya perbuatan terdakwa tersebut telah dengan sengaja melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Dengan sengaja melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur : "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada terdakwa, hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan, sehingga dengan memiliki barang secara melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang didapat dari keterangan para saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan perkara ini awalnya pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang pada pukul 00.44 WIB, yang mana sering menginap di barak saksi RAHMAT WIJAYA Jalan Sanggabuana II No. 40 (Barak Tambi Pintu No. 1) Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, kemudian saksi RAHMAT WIJAYA istirahat dan ketika bangun saksi RAHMAT WIJAYA mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type N1N02Q43L1 A/T (ADV) Tahun 2023 warna Putih, dengan No. Pol : KH 5313 DK, Nomor Rangka : MH1KFB114PK025874, Nomor Mesin : KFB1E1025941, atas nama RAHMAD WIJAYA milik saksi RAHMAT WIJAYA sudah tidak ada, dan Terdakwa juga tidak ada, tidak berapa lama saksi RAHMAT WIJAYA ada di WA oleh Terdakwa yang mana meminjam motor, nanti pukul 09.00 WIB dikembalikan akan tetapi hingga saat itu sepeda motor tersebut tidak ada Kembali, kemudian pada sore harinya sekira pukul 17.00 WIB saksi ditemui Terdakwa yang mana menjelaskan bahwa motor dipinjam saksi ADE PERMANA tanpa persetujuan saksi RAHMAT WIJAYA, yang mana langsung saksi RAHMAT WIJAYA telepon saksi ADE PERMANA yang mana menanyakan apakah sepeda motor milik saksi RAHMAT WIJAYA sudah ada dan dijawab bahwa ada dipinjam abah sehingga meminjam sepeda motor milik saksi RAHMAT WIJAYA, dan setelah saksi RAHMAT WIJAYA tanya terus saksi ADE PERMANA mengatakan bahwa dipaksa oleh Terdakwa bahwa sepeda motor dipinjam, yang mana saksi ADE PERMANA mengatakan tidak ada sepeda motor berada di tempat saksi ADE PERMANA, Kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Jalan Tjilik Riwut Km. 10 tempat temannya yang Bernama Sdra. TOMY dikarenakan sebelumnya Terdakwa pernah menggadai mobil ditempat tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa mau menukar dengan sepeda motor milik saksi RAHMAT WIJAYA dengan mobil tersebut, Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda N1N02Q43L1 A/T (ADV) No. Pol KH 5313 DK, Tahun 2023, Warna Putih, No.Ka. MH1KFFB114PK025874, No.Sin. KFB1E1025941 atas nama RAHMAT

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA beserta kunci kontak, 1 (satu) Lembar STNK Asli sepeda motor Honda N1N02Q43L1 A/T (ADV) No. Pol KH 5313 DK, Tahun 2023, Warna Putih, No.Ka. MH1KFFB114PK025874, No.Sin. KFB1E1025941 atas nama RAHMAT WIJAYA dan 1 (satu) lembar Kwitansi Asli yang berbunyi "Telah terima dari M. DARMIDI uang sejumlah Delapan Juta Rupiah untuk pembayaran Jaminan Sepeda motor Honda ADV 150 No. Plat KH 3000 D An. REXY TRI MEILINO, Terbilang Rp. 8.000.000,- " yang ditandatangani oleh Terdakwa di Palangka Raya tanggal 20 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif KEDUA tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan No. 08092305000653 yang menerangkan bahwa BPKB asli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type N1N02Q43L1 A/T (ADV) dengan No. Pol KH 5313 DK tahun 2023 warna putih, Noka : MH1KFFB114PK025874, Nosin : KFB1E1025941 atas nama RAHMAT WIJAYA masih menjadi jaminan pada perjanjian hutang piutang dan penyerahan hak milik secara Fidusia serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB tersebut pada saat ini ada pada penguasaan PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Palangka Raya-Langkai dan ditandatangani oleh MUHAMMAD BACHRIKA selaku Head Of Branch SSD di Palangka Raya pada tanggal 09 Desember 2023, 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda type N1N02Q43L1 A/T (ADV) dengan No. Pol KH 5313 DK tahun 2023 warna putih, Noka : MH1KFFB114PK025874, Nosin : KFB1E1025941 atas nama RAHMAT WIJAYA, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type N1N02Q43L1 A/T (ADV) dengan No. Pol KH 5313 DK tahun 2023 warna putih, Noka : MH1KFFB114PK025874, Nosin : KFB1E1025941 atas nama RAHMAT WIJAYA beserta kunci kontak, dan barang bukti tersebut milik saksi RAHMAT WIJAYA Als BEK Bin HANAFAI, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi RAHMAT WIJAYA Als BEK Bin HANAFAI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi asli yang berbunyi "Telah terima dari M. DARMIDI uang sejumlah delapan juta rupiah untuk pembayaran jaminan sepeda motor Honda ADV 150 No. Plat KH 3000 D a.n. REXY TRI MEILINO, terbilang Rp. 8.000.000; yang di tanda tangani oleh REXY TRI MEILINO di Palangka Raya tanggal 20 November 2023, dan barang bukti tersebut milik Saudara MUHAMMAD DARMIDI Als (Alm) AMANG Bin ABDUL DIDIQ, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saudara MUHAMMAD DARMIDI Als (Alm) AMANG Bin ABDUL DIDIQ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat berubah serta memperbaiki masa depannya;
- Bahwa Terdakwa berkelakuan baik selama persidangan dan berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Remy Tri Meilino Alias Remy Anak Dari (Alm) Kariano Gandrung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
 2. Mejatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan No. 08092305000653 yang menerangkan bahwa BPKB asli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type N1N02Q43L1 A/T (ADV) dengan No. Pol KH 5313 DK tahun 2023 warna putih, Noka : MH1KFFB114PK025874, Nosin : KFB1E1025941 atas nama RAHMAT WIJAYA masih menjadi jaminan pada perjanjian hutang piutang dan penyerahan hak milik secara Fidusia serta BPKB tersebut pada saat ini ada pada penguasaan PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Palangka Raya-Langkai dan ditandatangani oleh MUHAMMAD BACHRIKA selaku Head Of Branch SSD di Palangka Raya pada tanggal 09 Desember 2023;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda type N1N02Q43L1 A/T (ADV) dengan No. Pol KH 5313 DK tahun 2023 warna putih, Noka : MH1KFFB114PK025874, Nosin : KFB1E1025941 atas nama RAHMAT WIJAYA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type N1N02Q43L1 A/T (ADV) dengan No. Pol KH 5313 DK tahun 2023 warna putih, Noka : MH1KFFB114PK025874, Nosin : KFB1E1025941 atas nama RAHMAT WIJAYA beserta kunci kontak;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi RAHMAT WIJAYA Als BEK Bin HANAFI;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli yang berbunyi "Telah terima dari M. DARMIDI uang sejumlah delapan juta rupiah untuk pembayaran jaminan sepeda motor Honda ADV 150 No. Plat KH 3000 D a.n. REXY TRI MEILINO, terbilang Rp. 8.000.000; yang di tanda tangani oleh REXY TRI MEILINO di Palangka Raya tanggal 20 November 2023;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saudara MUHAMMAD DARMIDI Als (Alm) AMANG Bin ABDUL DIDIQ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh kami, Erhammudin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Benyamin, S.H., Yudi Eka Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sari Ramadhaniati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Debby Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Erhammudin, S.H., M.H.

Sri Hasnawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sari Ramadhaniati, S.H.